



PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON III MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
DI BUKIT TRIKORA SALAKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan rumah dinas Eselon III Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Bukit Trikora, dipandang perlu mengatur kembali penempatannya bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 364 Tahun 2018 tentang Penempatan Rumah Dinas Eselon III Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Bukit Trikora Salakan tidak sesuai lagi sehingga perlu diatur kembali penempatannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

2  
A

- Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON III MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI BUKIT TRIKORA SALAKAN.
- PERTAMA : Menempatkan Rumah Dinas Eselon III Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Bukit Trikora Salakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban:
- a. memelihara, menjaga kebersihan dan keindahan rumah dinas yang ditempatinya;
  - b. tidak dibenarkan mengurangi atau menambah kecuali atas persetujuan Bupati Banggai Kepulauan; dan
  - c. membayar Retribusi dan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimutasikan di luar Kabupaten Banggai Kepulauan atau telah memasuki masa purna bhakti

AKA




segera mengosongkan rumah dinas yang ditempatinya dan menyerahkan kembali kepada Pengelola Barang.

KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati rumah dinas harus memiliki Surat Perintah Penempatan dari Pengelola Barang ataupun Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 25 Januari 2022  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 06 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON III  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN DI BUKIT TRIKORA SALAKAN

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1.	Nani Orab, S. Pd.,M.Si.	Kabid. Kearsipan Dinas Perpustakaan
2.	Jefri Bamba, ST	Kepala Bagian Umum Setda
3.	Asrin, ST.,M.Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum
4.	Hariyadi Yasano, ST	Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa
5.	Afriyanto, S. STP	Kepala Bagian Protokol dan Kopim
6.	Mukhsin Yasano, S.Ag.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa
7.	Lasata Sahata, S. Sos	Kepala Hukum dan Persidangan Set. DPRD
8.	Harli Dg. Masenge, S. Pd.	Kepala Dinas Pencatatan Sipil
9.	Diandewinda N.Saleh,SP.,MAP	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
10.	DR. La Hali, S. Pd. M. Pd.	Sekretaris Badan Kesatuan bangsa & politik
11.	Winarto, ST.	Camat Buko
12.	Moh. Adnan Datu Adam, SE.	Sekretaris BPKAD
13.	Saprin Piter, S.STP	Kepala Pelaksana BPBD
14.	Kondratulah Labas, S.Pi	Camat Tinangkung Utara
15.	Drs. H. Gurdi TR.	Kepala Bagian Adm. Perekonomian Setda.
16.	Suripto Nurdin, S. Sos	Kepala Dinas Tenaga Kerja
17.	Jasto Pulia, S. Si	Irban II Inspektorat
18.	Arlina, ST	Kepala Bidang Perenc. Fisik dan Prasarana
19.	Achmad Arba, ST	Kepala Bidang Bina Marga
20.	Rahman Hasan, ST. M. Si.	Kepala Dinas Perumahan & Pemukiman
21.	Burhan Bungana, S. Sos.	Sekretaris Dinas Perhubungan
22.	Samel Bagilis, S.Sos	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
23.	Alfina Unus, S. Sos.	Kabag. Umum Sekretariat DPRD
24.	Zadrak Sandana, S.IP. MM.	Staf Ahli Bidang Perekonoian Setda
25.	Tri Rahmawati	Kepala Bidang Koperasi
26.	Lesli I. Rawung SE.Ak.,MM	Kepala Bidang Akuntansi BPKAD
27.	Ivone Beatrix Bode, S. Pd	Kepala Bidang Kebudayaan
28.	Paisal P. Muhammad, S. Sos	Sekretaris Dinas Sosial
29.	Irwan Yasano, S. Kom	Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo
30.	Irenodrata Oneng, SH	Kepala Bidang Politik
31.	Muhajar, SE.,M.Si	Kabid.Pengemb. Iklim Penanaman modal
32.	Selfin Siolan	Kabid. Pemanf. Data dan Inovasi Pelayanan
33.	Moh. Wahyudi, ST.	Sekretaris Dinas Komunikasi & Informatika
34.	Petrus Saapo,	Kepala Bidang Penyuluhan Perda
35.	Eddy Bapitanggene, SH	Kepala Bagian Hukum Setda
36.	Rifai Kartam, S. Pd	Kabid. Kepemudaan dan Olahraga
37.	Ir. Raden B. Widjanarko, MM	Sekretaris Dinas Pertanian
38.	Rosdiana Ibrahim, S.Pd. MM	Sekretaris Dinas Pendidikan

39.	Ramarani Hanama, S. Pd.M.Si	Kepala Bidang Ketenagaan Pendidikan
40.	Franky Haryanto, ST	Kabid. Sumber Daya Air PUPR
41.	Muh. Amin, S. Pd	Kepala Dinas Sosial

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM